

 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PERTANIAN	NOMOR SOP	: 37A/DISTAN-KPS/2019
	TGL. PEMBUATAN	: 16 Januari 2019
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 1 Januari 2019
	DISAHKAN O	 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas DINAS PERTANIAN TTD E. WILNO BHAKTI, MM NIP. 19870629 199303 1 003 PELAKSANAAN PENGOBATAN Hewan
	NAMA SOP	PELAYANAN PENGOBATAN Hewan
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2014 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan ternak dan/atau produk hewandalam hal tertentu yang berasal dari Negara atau zona dalam suatu Negara asal pemasukan. 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015tentang Pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan. 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan termak ruminansia besar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia		1. Memahami ketentuan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyakit 2. Memahami prosedur pelayanan, pemeriksaan dan pengobatan hewan
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pelayanan Vaksinasi Hewan		Buku kegiatan vaksinasi, buku vaksinasi, stetoskop, termometer, sepatu boot, masker, sarung tangan, spuit/syringe, coolbox berisi ice pack/cool pack, komputer, ATK
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika TIDAK dibuat, maka : 1. Pelaksanaan pengobatan tidak sesuai prosedur teknis dan tidak efektif 2. Pengawasan penyebaran penyakit menular pada ternak/hewan sulit dikendalikan		Disimpan dalam data elektronik dan manual

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KET.
		Pemohon	Medik Veteriner	Kasi Keswan	Kabid PKH	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1.	Permohonan pemeriksaan dan pengobatan hewan kepada Dinas baik secara tertulis atau lisan	Majal					Laporan/Surat pemeriksaan dan pengobatan atau permohonan lisan via telpon/pesan singkat	5 Menit	Laporan/Surat Permohonan yang sudah diagendakan
2.	Kepala Dinas memerintahkan Kabid PKH untuk menindaklanjuti laporan						Laporan/ Surat Permohonan yang sudah diagendakan	1 Jam	Disposisi Kepala Dinas
3.	Kabid PKH melakukan penelaahan laporan/permohonan dan memerintahkan Kasi Keswan untuk melakukan verifikasi						Disposisi Kepala Dinas	1 Jam	Disposisi Kabid PKH
4.	Kasi Keswan melakukan verifikasi laporan/surat permohonan dan menugaskan Medik/ Paramedik Veteriner untuk melakukan verifikasi lapangan						Disposisi Kabid PKH	1 Jam	Surat Tugas dalam rangka melakukan kunjungan pemeriksaan dan pengobatan
5.	Petugas Medik/Paramedik Veteriner melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kunjungan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan dan pengobatan						Surat Tugas dalam rangka melakukan kunjungan pemeriksaan dan pengobatan Buku kegiatan pemeriksaan dan pengobatan hewan	2 Hari	Janji temu dengan pelapor
6.	Petugas Medik/Paramedik Veteriner melakukan : a. anamnesis, pemeriksaan klinis hewan dan apabila perlu melakukan pengambilan sampel untuk di uji secara laboratoris dalam mendukung diagnosa dan mencatat pada buku kegiatan b. diagnosa penyakit dan melakukan pengobatan yang sesuai dengan diagnosa						Buku kegiatan pemeriksaan dan pengobatan hewan, stetoskop, termometer, sepatu boot, masker, sarung tangan, spuit, plastic glove, kandang jepit, plastik, spidol, box sampel	1 Jam	Hewan sakit terobati
7.	Petugas Medik/Paramedik Veteriner membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan dan pengobatan kepada Kasi Keswan						Komputer, ATK, buku kegiatan	30 Menit	Laporan pengobatan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Pemohon	Medik Veteriner	Kasi Keswan	Kabid PKH	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Kasi Keswan menerima dan meneliti laporan pengobatan, jika setuju diserahkan ke Kabid PKH, jika tidak dikembalikan ke Medik/Paramedik Veteriner untuk dikoreksi						Laporan Pengobatan dari Medik/Paramedik Veteriner	15 Menit	Laporan terkoreksi	
9.	Kabid PKH menerima laporan dari Kasi Keswan, jika setuju diteruskan ke Kadis, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasi untuk dikoreksi						Laporan dari Kasi Keswan	15 Menit	Laporan terkoreksi	
10.	Kepala Dinas menerima laporan dan memberikan disposisi tindak lanjut laporan					Selesai	Laporan final	15 Menit	Bahan tindak lanjut dan arsip	